



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIAT DAERAH

JLN. LASKAR WANITA MENTARJO NO.01 GUNUNG GARE

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN LOMBA KELURAHAN

TINGKAT KOTA PAGAR ALAM

TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Lomba Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam tentang Tim Pelaksana Kegiatan Lomba Kelurahan Tingkat Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3) ;
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 55).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Lomba Kelurahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 yang sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Lomba Kelurahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pemantauan perkembangan sebuah Desa dan Kelurahan serta Efektifitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat;
 - b. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
 - c. melakukan monitoring hasil penilaian, pembinaan dan evaluasi Desa dan Kelurahan;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Pagar Alam.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 FEBRUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI BURLIAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Daerah Kota
Pagar Alam
Nomor : 42 TAHUN 2022
Tentang : Tim Pelaksana Kegiatan Lomba
Kelurahan Tingkat Kota Pagar Alam
Tahun Anggaran 2022
Tanggal : 17 FEBRUARI 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN LOMBA KELURAHAN TINGKAT
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2022

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
Ketua : Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
Wakil Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kota Pagar Alam.
Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator
Substansi Kerjasama dan Otonomi Daerah Bagian
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
Anggota : 1. Pengelola Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota
Pagar Alam.
2. Pengadministrasian Otonomi Daerah Bagian
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar
Alam.
3. Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI BURLIAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001